

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Selama pandemic Covid-19 *business trend* maupun *life style* mengalami banyak perubahan, salah satunya adalah cara seseorang dalam mengakses layanan keuangan. Akses keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Mengakses berbagai layanan keuangan seperti transaksi pembayaran, pembiayaan, menabung, asuransi, program pensiun dan investasi saat ini bisa dilakukan secara *online* tanpa harus datang secara langsung ke bank. Dengan demikian, perkembangan teknologi sudah berkembang pesat hingga ke bidang keuangan.

Perkembangan penggunaan teknologi di sektor keuangan dikenal dengan istilah *financial technology* atau *fintech* (Hsueh & Kuo, 2017). Konsep *fintech* merupakan suatu konsep akses keuangan dengan menggunakan *software*, internet, dan komunikasi zaman sekarang (Harefa & Kennedy, 2018). Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (2021), *fintech* menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat Indonesia dalam hal memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital, seperti: pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi tanpa harus mengunjungi gerai bank secara langsung. Konsumen dapat memilih produk dan layanan jasa keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan.

*Financial Technology (Fintech)* berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2016, hal ini disebabkan oleh sistem keuangan tradisional yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan akan layanan berbasis teknologi (Suleiman, 2019). *Fintech* saat ini berkembang sangat pesat di negara-negara berkembang. Berdasarkan situs *dailysocial.id* dalam yang bertajuk “*Indonesia Tech Startup Report 2016*” menunjukkan bahwa *fintech* termasuk kategori terpopuler kedua di Indonesia setelah *e-commerce* berdasarkan jumlah *startup* yang memperoleh pendanaan (Rachman, 2017). Menurut data *Indonesia’s Fintech Association (IFA)*

dalam laporan *dailysocial.id* yang bertajuk *Indonesia's Fintech Report 2016* menemukan jumlah pelaku *fintech* pada periode 2015-2016 tumbuh sebesar 78 persen (Kristianti & Tulenan, 2021). Perkembangan pesat tersebut mengindikasikan adanya sistem teknologi yang memiliki keunggulan dibandingkan sistem yang telah ada sebelumnya (Harefa & Kennedy, 2018).

Di antara jenis layanan *fintech* yang ditawarkan, perkembangan *fintech lending* (*P2P lending*) di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. *Peer to peer lending* (*P2P Lending*) atau *fintech lending* merupakan bentuk inovasi keuangan digital. *P2P lending* adalah platform investasi keuangan daring, dalam hal ini *individual investor* membiayai proyek dengan meminjamkan uang kepada peminjam melalui jejaring sosial (Purkayastha & Tuzlukaya, 2021). Menurut Purkayastha dan Tuzlukaya (2021) memaparkan bahwa model *P2P* biasanya memberikan kontribusi kepada orang-orang yang kurang beruntung terutama pengusaha dan kelompok perbatasan yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal.

*P2P lending* menyediakan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat yang lebih sederhana dan tanpa harus data secara langsung ke gerai bank (Suleiman, 2019). Di sisi lain, tingkat popularitas bisnis pinjaman *online* semakin meningkat karena *platform P2P lending* dapat memfasilitasi fungsi bank dengan bertindak sebagai perantara yang secara efektif menghubungkan banyak pemberi pinjaman skala kecil yang memiliki uang cadangan untuk diinvestasikan, dengan harapan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih baik dibandingkan bunga yang akan diperoleh di bank (Shi *et al.*, 2019). Hal tersebut secara khusus menguntungkan bagi kelompok berpenghasilan rendah, masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan dan perusahaan mikro atau kecil.

*P2P lending* memiliki mekanisme peminjaman uang tanpa menggunakan perantara keuangan tradisional, seperti bank dan serikat kredit (Nowak *et al.*, 2018). Mekanisme peminjaman dilakukan melalui platform, peminjam mengajukan jumlah pinjaman yang diminta (*request for loans amounts*) dan *lender* dapat menemukan *request* tersebut melalui platform. Setiap permintaan peminjam biasanya didanai oleh banyak pemberi pinjaman, sedangkan untuk biaya transaksi dibebankan pada organisasi sehingga platform dapat menghasilkan keuntungan (Calabrese *et al.*, 2019). Selain itu, salah satu keunggulan platform *P2P lending* adalah ketersediaan informasi kredit yang sangat besar (Wang *et al.*, 2019). Pemberi pinjaman dapat memanfaatkan ketersediaan informasi keuangan baik yang bersifat general dan private untuk menilai kelayakan kredit peminjam, yang memengaruhi suku bunga pinjaman (Wang *et al.*, 2019).

Perkembangan *financial technology* (fintech), khususnya *peer-to-peer lending*, menunjukkan kemajuan yang signifikan di Indonesia. Banyak manfaat positif dari hadirnya *P2P lending* (Hidajat, 2020). Platform pinjaman *P2P lending* menjadi alternatif yang berperan penting sebagai bentuk intermediasi kredit tradisional bagi peminjam yang memerlukan pinjaman berskala kecil (Berentsen & Markheim, 2020). Hal tersebut membuka peluang untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan persyaratan yang lebih baik bagi peminjam.

Perkembangan *peer to peer lending* salah satunya dapat diamati melalui data akumulasi penyaluran pinjaman dari tiap provinsi di Indonesia. Berdasarkan data akumulasi penyaluran pinjaman per Desember 2019, akumulasi penyaluran pinjaman sebesar 81,497 triliun, sedangkan akumulasi penyaluran pinjaman per Desember 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai 155,902 triliun. Data tersebut bersumber dari hasil olah data statistik OJK terkait perkembangan *fintech* di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Menurut Johan (2020) perkembangan *fintech* yang semakin pesat menjadi sebuah tantangan besar bagi instansi bank konvensional, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas dalam aktivitas bisnis mereka sehari-hari. Hadirnya *financial technology* juga menjadi pesaing utama bagi subsektor perbankan sebagai penetrasi keuangan (Kristianti & Tulenan, 2021). Selain itu, di bidang *financial technology*, perusahaan keuangan di Indonesia masih menemui kendala terkait kecepatan internet dan literasi keuangan (Johan, 2020). Literasi keuangan yang minim, tingkat pendidikan yang rendah, dan keterbatasan akses ke forum penyampaian pengaduan, membuat sebagian kelompok masyarakat lebih berisiko terhadap penipuan atau praktik peminjaman ilegal (Suleiman, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga keuangan menanggapi berbagai keluhan tersebut dengan menerbitkan regulasi terkait praktik *P2P lending* di Indonesia. Praktik *P2P lending* di Indonesia di atur dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mengatur terkait ketentuan umum, penyelenggaraan, pengguna jasa LPMUBTI, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, larangan, laporan berkala, sanksi, ketentuan lainnya, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Aturan tingkat bunga pinjaman *P2P lending* beserta denda di atur secara tidak langsung oleh OJK melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) (Ananta, 2019). Akan tetapi, setelah ditelaah lebih jauh tingkat bunga maupun denda terkait pinjaman *P2P lending* masih belum ada kisaran yang jelas. Berbeda halnya dengan lembaga keuangan formal, suku bunga dasar kredit sudah diatur dan memiliki kisaran yang jelas.

Selain regulasi dari OJK, Bank Indonesia juga menetapkan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Bank Indonesia (2017) menjelaskan bahwa teknologi finansial ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan

masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Teknologi finansial terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko jika tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan (Bank Indonesia, 2017).

Pemilihan fokus penelitian pada industri *financial technology* yang berkonsentrasi pada *peer-to-peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman *online* adalah dikarenakan masih belum banyak peneliti yang meneliti terkait topik tersebut dan masih menjadi *issue* baru di masa sekarang. Selain itu, maraknya peristiwa pinjaman *online* ilegal yang banyak merugikan masyarakat, membuat topik terkait pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending* menjadi penting untuk diteliti. Peristiwa tersebut semakin nyata dengan data pengaduan konsumen terkait ekonomi digital yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) khususnya pinjaman *online* mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir (Ginting, 2021). Pengaduan yang diterima tersebut biasanya terkait penagihan, kontrak yang tidak adil seperti konsumen harus memberikan persetujuan atas akses data kontak yang ada di ponsel konsumen, serta tidak adanya transparansi produk yang ditawarkan (Mulyana, 2021). Layanan pinjaman *online* menjadi alternatif yang cukup diminati oleh masyarakat, karena kemudahan akses dengan persyaratan yang tidak sesulit dibandingkan meminjam uang melalui bank atau koperasi (Bestari, 2021). Namun, layanan tersebut harus digunakan dengan bijak, pinjaman *online* cenderung memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan durasi pelunasan yang lebih singkat. Oleh karenanya, berisiko terjat dalam utang dengan bunga tinggi dan tidak mampu membayar (Bestari, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh risiko terhadap kinerja keuangan pada *peer-to-peer lending* melalui analisa kemampuan finansial perusahaan. Dengan menganalisis kondisi finansial

perusahaan, maka kinerja perusahaan dapat diukur kemampuannya untuk terus berkembang, bertahan, atau bahkan mengalami kegagalan (Suhendro, 2017).

Mengukur kinerja keuangan perusahaan dibutuhkan informasi yang relevan, informasi yang menunjukkan aktivitas operasional perusahaan selama periode tertentu, seperti halnya informasi yang diperoleh melalui analisa laporan keuangan. Menurut Marginingsih (2017) mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan analisis rasio yang dimulai dengan laporan keuangan yang diperbandingkan, termasuk data mengenai perubahan yang terjadi selama periode tertentu baik dalam segi jumlah rupiah, persentase, hingga *trend*. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengukur dan menganalisis kinerja keuangan penyelenggara *peer-to-peer lending* yaitu profitabilitas perusahaan menggunakan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), sedangkan risiko keuangan menggunakan Beban Operasi Pendapatan Operasi (BOPO) sebagai proksi risiko operasional, *Net Interest Margin* (NIM) sebagai proksi dari risiko pasar (suku bunga), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai proksi risiko likuiditas, *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai proksi dari risiko solvabilitas.

Beberapa penelitian yang telah membahas topik serupa dengan penelitian ini telah diteliti oleh Nguyen *et al.* (2021) mengukur dampak *peer-to-peer lending* pada performa perbankan dengan peraturan perbankan sebagai variabel moderasi. Nguyen *et al.* (2021) menemukan bahwa *peer-to-peer lending* cenderung mengurangi profitabilitas bank, sekaligus meningkatkan kinerja terkait risiko bank. Hal ini menunjukkan bahwa seiring berkembangnya *fintech*, layanan yang ditawarkan akan bersaing dengan bank dan berdampak pada profit yang diperoleh, tetapi juga menguntungkan bank dalam hal stabilitas. Hal ini dikarenakan adanya peraturan perbankan yang lebih ketat. Regulasi yang lebih ketat berkontribusi positif terhadap stabilitas bank, sehingga dampak *peer-to-peer lending* terhadap performa perbankan juga bergantung pada tingkat ketatnya regulasi bank (Nguyen

*et al.*, 2021). Penelitian yang berfokus pada dampak *fintech* terhadap performa perbankan juga dilakukan oleh Kristianti dan Tulenan (2021) memaparkan bahwa inovasi yang terjadi di perbankan melalui fenomena *fintech* bukan sebagai suatu hambatan, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan performa finansial perbankan dan membuat layanan *fintech* di Indonesia semakin berkembang.

Di sisi lain, penelitian lain berfokus pada manajemen risiko yang dikaitkan dengan kinerja keuangan perbankan, telah diteliti oleh Sathyamoorthi *et al.* (2020) menemukan bahwa bank harus mencapai keseimbangan yang tepat antara praktik manajemen risiko keuangan dan kinerja keuangan dengan terlibat dalam praktik manajemen risiko pasar, kredit, dan likuiditas yang tepat, sehingga menghasilkan keuntungan yang positif. Selanjutnya, Pratiwi dan Kurniawan (2018) mendapatkan hasil empiris bahwa *Net Interest Margin* (NIM) sebagai proksi dari risiko suku bunga dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai proksi dari risiko solvabilitas dan modal memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan *Non Performing Loans* (NPL) sebagai proksi dari risiko kredit dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai proksi risiko likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berbeda halnya dengan hasil temuan Attar *et al.* (2014) menemukan bahwa penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas dan operasional) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang dinyatakan menggunakan *Return on Equity* (ROE).

Berdasarkan hasil temuan yang dipaparkan penelitian sebelumnya, memperoleh hasil yang sangat beragam, terutama berfokus pada sektor perbankan dan masih belum meneliti terkait risiko keuangan terhadap kinerja keuangan yang berfokus pada *peer-to-peer lending* sebagai objek penelitian. Oleh karenanya, penelitian ini berupaya untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh risiko terhadap kinerja keuangan pada *peer-to-peer lending*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh risiko pasar (suku bunga) terhadap profitabilitas perusahaan *peer-to-peer lending* di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh risiko operasional terhadap profitabilitas perusahaan *peer-to-peer lending* di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan *peer-to-peer lending* di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh risiko solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan *peer-to-peer lending* di Indonesia?

## **C. Batasan Masalah**

Agar permasalahan penelitian tidak terlalu luas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Variabel penelitian ini berfokus pada risiko keuangan yang dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan, diukur menggunakan analisis rasio keuangan tertentu melalui laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh penyelenggara *peer-to-peer lending* konvensional di Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan melalui platform aplikasi *P2P lending* selama periode 2019 hingga 2020.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh risiko terhadap kinerja keuangan pada *peer-to-peer lending* di Indonesia, sesuai dengan yang dijabarkan pada rumusan masalah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat berkontribusi menambah literatur baru mengenai pengaruh risiko dan kinerja keuangan pada bidang *financial technology* di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian sebagai salah satu bentuk implementasi ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, khususnya di bidang manajemen keuangan. Penelitian ini juga sekaligus sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen.

###### **b. Bagi Instansi Keuangan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan yang bermanfaat bagi instansi keuangan baik lembaga perbankan maupun non-bank serta instansi regulator keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam pengambilan keputusan maupun menetapkan kebijakan.

###### **c. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, serta dapat menjadi alternatif referensi yang relevan bagi penelitian selanjutnya, khususnya pada topik *financial technology* di Indonesia.